

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kredit Macet Pada Bank Badan Usaha Milik Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Untuk membuat suatu perjanjian kredit harus memenuhi syarat-syarat supaya perjanjian tersebut diakui dan mengikat para pihak yang membuatnya. Menurut Pasal 1320 KUHPER, Tidak sedikit dalam proses pelunasan kredit tersebut terdapat beberapa kreditur yang tidak tepat waktu, atau bahkan tidak sanggup membayar lagi cicilan setiap bulannya kepada bank, hal ini disebut kredit macet. Pada dasarnya kredit macet merupakan wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdada. Kredit macet bermula dari suatu kesepakatan perjanjian, yang mana apabila kredit macet tersebut disebabkan oleh keterlambatan pembayaran oleh debitur terhadap perjanjian, maka peristiwa kredit macet tersebut dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi dalam lingkup perdata. Kredit macet yang masuk dalam unsur tindak pidana korupsi apabila memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 12 UU Tipikor. Kredit macet yang masuk dalam unsur kerugian negara apabila terdapat side streaming dalam pencairan kredit tersebut nasabah menggunakan kredit yang telah diperolehnya dari bank untuk peruntukan lain daripada yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit. Yang menilai/menetapkan adanya kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hal ini

tercantum dalam Pasal 10 UU BPK dan Pasal 52 Keppres No. 103 Tahun 2001. BPK dan BPKP dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 berwenang untuk mengaudit BUMN dan BUMD walaupun kekayaan BUMN dipisahkan. Dampak domino dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 menyebabkan direksi BUMN dapat dijerat dengan tindak pidana korupsi apabila dengan kesengajaan, merugikan keuangan negara, melakukan perbuatan melawan hukum dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain karena kerugian BUMN termasuk dalam kerugian negara.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Melihat Kredit Macet Yang Menimbulkan Kerugian Negara

Terdapat beberapa bentuk perjanjian, salah satunya yakni bentuk perjanjian berupa kredit yang terdapat dalam dunia perbankan. Perjanjian pinjam meminjam adalah salah satu bentuk perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata. Pinjaman adalah pinjaman tunai dengan pembayaran cicilan yang diberikan oleh bank. Adapun pemberian kredit kepada seorang calon debitur harus memenuhi persyaratan yang dikenal dengan prinsip 5C. apabila kredit macet tersebut disebabkan oleh keterlambatan pembayaran oleh debitur terhadap perjanjian, maka peristiwa kredit macet tersebut dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi dalam lingkup perdata, yakni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 KUHP. Apabila debitur tidak dapat memenuhi angsuran sesuai kesepakatan dan sudah diperingatkan oleh pihak bank melalui somasi, maka bentuk tanggung jawab kreditur adalah

memberikan benda-benda yang menjadi jaminan dalam pokok perjanjian tersebut. Pihak bank juga dapat menempuh jalur hukum berupa gugatan wanprestasi. Dalam Putusan No 16/Pid.Sus/TPK/2021/Pn.Jkt.Pst dalam masuk ranah pidana khusus. Kredit macet yang masuk dalam ranah pidana merupakan kredit macet yang termasuk dalam ranah tindak pidana korupsi. Tanggung jawab debitur akan tertuang dalam amar putusan pengadilan negeri. Pertimbangan hakim dalam putusan masuk dalam ranah tindak pidana korupsi karena masuk dalam unsur pasal 5 ayat (2) Jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a undang-undang tindak pidana korupsi karena pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013, direksi BUMN dianggap mengelola kekayaan negara yang merupakan perpanjangan tangan negara, sehingga bisa menjadi subjek tindak pidana korupsi, padahal umumnya yang didakwa adalah negara. pejabat. Apabila tidak dianggap sebagai penyelenggara negara, maka direksi juga dapat didakwa memberikan suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) UU tersebut. Tipikor. Pada putusan ini tidak masuk unsur dalam Pasal 2 undang-undang tindak pidana korupsi karena pertimbangan majelis Hakim agunan yang disertakan oleh PT. PPM senilai 127% dan PT. Titanium Property 135,12% tidak dimasukan oleh ahli dari BPKP, maka kerugian secara pasti dan nyata tidak terpenuhi. Selain itu oleh sebab pokok permasalahan ini adalah kredit macet perbankan maka perhitungan kerugian negara harus mengikuti kaidah kredit macet dan bukanlah menggunakan ketentuan Perpres 54 tahun 2010. Maka, apabila terjadi kredit macet harusnya bank sudah mendapatkan untung dikatrenakan

dapat mengeksekusi jaminan yang harganya 127% dan 135,12%. Dengan demikian menurut penulis pada kasus ini masuk dalam ranah perdata murni bukan tindak pidana korupsi. Upaya yang dapat dilakukan bank BTN Pusat bukan lapor pidana tapi ke pengadilan gugatan wanprestasi untuk melakukan sita jaminan atau pelelangan.

B. Saran

1. Dalam penegakan tindak pidana korupsi khususnya berkaitan dengan BUMN dengan jenis usaha Perbankan harus benar-benar memperhatikan kaidah-kaidah hukum perusahaan, dalam hal ini analisa kredit macet. Untuk menentukan suatu kredit macet merupakan suatu kerugian negara harus tidak lepas dari perhitungan aset yang dijamin, begitupula dengan tindakan direksi apakah melampaui kewenangan (*ultra vires*), memiliki benturan kepentingan, ataukah dilandasi oleh perbuatan yang tidak jujur. Untuk itu, bagi aparat penegak hukum dan juga Badan Pemeriksa Keuangan, harus benar-benar membuat suatu rambu-rambu atau kebijakan khusus untuk penyelidikan kerugian negara yang terjadi akibat kredit macet di Perbankan BUMN.
2. Bagi Direksi BUMN, agar dapat leluasan menjalankan tugasnya menjalankan perusahaan, maka dapat mengikuti panduan berikut ini agar terlepas dari tindak pidana korupsi:
 - a. Kepatuhan dan Etika

Direksi BUMN harus memprioritaskan integritas dan etika tinggi dalam semua aspek bisnis mereka. Menetapkan dan menerapkan kode etik yang ketat bagi direksi dan seluruh karyawan adalah langkah penting dalam mencegah korupsi.

b. Transparansi

Pastikan semua keputusan dan tindakan yang diambil oleh direksi BUMN terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi membantu menghindari praktek korupsi yang biasanya terjadi di balik tirai kerahasiaan.

c. Sistem Pengawasan Internal

Bentuk sistem pengawasan internal yang kuat untuk memantau dan menilai seluruh aktivitas bisnis dan keuangan BUMN secara rutin. Pengawasan ini harus dilakukan secara independen dan melibatkan pihak yang tidak terlibat dalam proses operasional.

d. Pelatihan dan Kesadaran

Berikan pelatihan secara teratur kepada seluruh anggota direksi dan karyawan BUMN tentang pencegahan korupsi, etika bisnis, dan kebijakan anti-korupsi. Peningkatan kesadaran akan pentingnya pencegahan korupsi dapat membantu mengurangi risiko perilaku yang merugikan.

e. Melibatkan Pihak Eksternal

BUMN harus berkomunikasi dengan pihak eksternal, seperti regulator, auditor independen, dan masyarakat sipil untuk memastikan adanya kritik dan pengawasan dari luar. Partisipasi pihak eksternal dapat membantu mengurangi potensi praktik korupsi dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan.

f. Pengaduan dan Pelaporan

Buat saluran pengaduan dan pelaporan yang aman dan anonim bagi karyawan, mitra bisnis, dan pihak luar untuk melaporkan dugaan

tindakan korupsi. Hal ini dapat memberikan keberanian bagi individu untuk melaporkan kejadian yang mencurigakan tanpa takut represalias.

g. Sanksi yang Tegas

Tentukan sanksi yang tegas dan konsekuensi yang serius bagi pelanggaran etika dan praktek korupsi. Dengan memberikan sanksi yang memadai, BUMN dapat menciptakan efek jera dan menunjukkan komitmen terhadap pencegahan korupsi.

h. Audit Eksternal

Lakukan audit eksternal secara berkala oleh pihak independen untuk menilai kepatuhan dan risiko korupsi. Hasil audit ini dapat memberikan masukan berharga untuk perbaikan dan penguatan sistem pencegahan korupsi.

